



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 98 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN STANDAR BIAYA UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur Pedoman Penyusunan dan Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2029 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 13);

23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 68);
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 30);
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 96 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
5. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima oleh Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar adalah dan/atau pengeluaran yang akan diterima adalah, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
22. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil adalah dana transfer yang diterima oleh desa bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

25. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026, terdiri atas :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Standar Biaya Umum terdiri atas:
 - a. Standar Biaya Umum Belanja Honorarium;

- b. Standar Biaya Umum Belanja Jasa Kantor;
 - c. Standar Biaya Umum Belanja Cetak dan Pengandaan;
 - d. Standar Biaya Umum Makanan dan Minuman;
 - e. Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas; dan
 - f. Standar Biaya Umum Jasa Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Desa.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 99

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN SATUAN BIAYA UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Gresik dirumuskan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, serta memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyelarasan prioritas Masyarakat Daerah dan Desa diamanahkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Sedangkan mekanisme penyelarasan mempertimbangkan Kebutuhan masyarakat meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dengan dasar penilaian:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Proses penyelarasan pembangunan Daerah dan Desa juga mempertimbangkan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 yaitu SDGs Desa sebagai upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan Daerah dan Desa juga mempertimbangkan rekomendasi Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan Desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sembilan program prioritas yang diusung dalam Nawakarsa Jilid 2 Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2026

No	Nawakarsa	Penyelarasan Prioritas Daerah dan Desa	Kegiatan Desa	Sumber Dana
1.	Gresik Tuntas	Pengembangan Desa Siap melalui Internet dan sistem pengawasan visual Desa	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika)	Dana Desa

		Gresik Rembug Akur penyerapan aspirasi warga	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) (sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)	ADD, BHPRD, PADesa, Kelompok Pendapatan lain
		Pemutakhiran SDG's Desa, Data Indeks Desa, dan Data lainnya	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)	ADD, BHPRD, PADesa, Kelompok Pendapatan lain
2.	Gresik Seger	Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan Desa	Lain lain subbidang perdagangan dan perindustrian (Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian)	ADD, BHPRD, PADesa, Kelompok Pendapatan lain
		Beasiswa Siswa Miskin untuk mendukung Kepesertaan Bunda Puspa, Buruh Migran, PKH Inklusif, dan Gresik Santri (Guru Ngaji, Marbot dan Imam Masjid, Penjaga Makam Sistus Religi dan Situs Budaya)	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (Sub Bidang Pendidikan)	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain
		Perlindungan sosial kemiskinan ekstrem melalui BLT DD	Penanganan Keadaan Mendesak (Sub bidang Keadaan Mendesak)	Dana Desa

		Dukungan untuk pengembangan usaha kelompok perempuan kepesertaan Bunda Puspa	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) (Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM))	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain
3.	Gresik Mapan	Pemberdayaan mitigasi penanganan Banjir Kali Lamong dan/atau bencana Desa	Penanggulangan Bencana (Sub Bidang Penanggulangan Bencana)	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain
		Dukungan pengembangan Kelompok Pengeloaan dan Pemelihara (KPP) Sanitasi dan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM)	Kegiatan sesuai kebutuhan Desa (sub bidang kawasan permukiman)	Dana Desa, PAD
4.	Gresik Agropolitan	Pemberdayaan dan Pembangunan infrastruktur pendukung produksi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani	Kegiatan sesuai kebutuhan Desa (Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan)	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain, Bantuan Keuangan Khusus
5.	Gema Karya	Pemanfaatan Aset desa dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi riil desa untuk mendukung pengembangan	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Lain-Lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain,

		Koperasi Merah Putih, BUM Desa dan kelembagaan perekonomian Desa lainnya		
		Dukungan penguatan modal, pemberdayaan manajemen, dan penguatan branding produk lokal Desa	Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain,
6.	Gresik Cemerlang	Pembangunan Infrastruktur dan pemenuhan fasilitas pendidikan Desa	Kegiatan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa (Sub bidang Pendidikan)	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain, Bantuan Keuangan Khusus
7.	Gresik Sehati	Penanganan stunting dan TB melalui pemberian makanan tambahan bergizi berbasis potensi sumber daya lokal	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif (Sub bidang Kesehatan)	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain
		Pencegahan dan penurunan stunting, AIDS, TB, dan Malaria serta penyakit menular dan tidak menular lainnya sesuai dengan kewenangan Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan (Sub bidang Kesehatan)	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain, Bantuan Keuangan Khusus
		Dukungan terhadap Layanan Integrasi Primer	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Sub bidang Kesehatan)	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain

		Pemberdayaan perempuan dan anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas Inklusi Sosial melalui Pelaksanaan 10 Program PKK, Sekolah Perempuan, Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekolah Orang Tua Hebat, Sekolah Lansia Tangguh, Kampung Keluarga Berkualitas.	Pembinaan PKK (Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat), Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas), Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga (Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga)	ADD, BHPRD, Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain
8.	Gresik Barokah	Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan (Sub bidang Kesehatan)	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain
9.	Pesona Gresik	Pengembangan Pengelolaan Sampah Terpadu Desa	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Sub Bidang Kawasan Pemukiman)	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain, Bantuan Keuangan Khusus

		Pembangunan dan Pengembangan Investasi dan Kerjasama Desa Wisata	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal (Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal)	Dana Desa, PADesa, Kelompok Pendapatan lain, Bantuan Keuangan Khusus
--	--	--	--	--

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Prinsip-prinsip utama dalam penyusunan APBDesa Tahun 2026 di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Azas Hukum

Penyusunan APBDesa sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa berlandaskan penyelarasan prioritas pembangunan Daerah dan Desa, kebutuhan masyarakat, potensi riil dan permasalahan Desa, serta kemampuan keuangan Desa.

2. *Human Centred Design*

Penyusunan APBDesa memprioritaskan kepentingan, kebutuhan, dan pengalaman warga Desa atau pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan layanan pemerintah Desa untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepuasan warga Desa dalam interaksi layanan pemerintah Desa

3. *Pro Poor*

Penyusunan APBDesa memberikan manfaat kepada kelompok-kelompok yang miskin atau rentan di masyarakat dengan mengedepankan inklufitas, distribusi yang adil, partisipasi masyarakat, perluasan dan perbaikan akses, serta fokus terhadap kesejahteraan seluruhnya atau *no one left behind*.

4. *Green Budgeting*

Penyusunan APBDesa mengintegrasikan pertimbangan lingkungan untuk menghadirkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

5. Kesetaraan Gender, Penyandang Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Penyusunan APBDesa mengakui dan mempromosikan hak-hak, kesetaraan, serta inklusi semua individu dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan memberikan kontribusi.

6. *Open Government*

Penyusunan APBDesa mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga meningkatkan keterbukaan pemerintah dan mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan serta memungkinkan pemerintah yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat Desa.

7. Desa Cerdas

Penyusunan APBDesa menekankan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di pedesaan dengan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi dan ekosistem digital secara positif dan produktif.

III. KEBIJAKAN DAN TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

A. Prioritas Penggunaan Sumber Pendanaan Desa

Prioritas penggunaan ditentukan dari sumber Pendanaan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, transfer, dan pendapatan lain, yaitu:

- (1) Prioritas penggunaan dan yang bersumber dari pendapatan asli Desa dan pendapatan lain dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa berlandaskan kebutuhan masyarakat, penelarasan prioritas Daerah dan Desa, dan potensi Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- (3) Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah mengacu Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan lain yang terkait dengan penggunaan sumber pendanaan ini.
- (4) Prioritas penggunaan Bantuan Keuangan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah atau kementerian/lembaga pemberi bantuan keuangan.
- (5) Prioritas penggunaan Modal untuk Koperasi Merah Putih yang dimuat dalam APBDesa Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur APBDesa

1. Struktur APBDesa terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Transfer; dan
- 3) Pendapatan lain-lain.

b. Belanja Desa

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

c. Pembiayaan Desa

d. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) penerimaan pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan meliputi:

- a) SiLPA tahun sebelumnya;
- b) pencairan dana cadangan; dan
- c) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2) pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- a) pembentukan dana cadangan; dan
- b) penyertaan modal.

C. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

a. Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

b. Hasil aset Desa

Hasil aset desa adalah seluruh hasil pengelolaan aset desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa atau dikelola oleh pihak ketiga yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa antara lain:

- 1) Hasil pengelolaan tanah kas Desa, didalamnya termasuk hasil pengelolaan/sewa tanah bengkok, ganjaran, titisoro, cawisan, pangonan, sengkeran dan tanah-tanah lain milik desa;
- 2) pasar desa dan pasar hewan milik desa;
- 3) tambatan perahu milik desa;
- 4) pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- 5) jaringan irigasi desa milik desa; dan
- 6) dan lain-lain hasil aset milik Desa.

- c. Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong masyarakat
Swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat adalah seluruh penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa yang berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil-hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil pungutan desa, dan penjualan kekayaan desa. Sumber pendapatan sebagaimana tersebut diatas, harus ditetapkan dalam peraturan desa.

2. Kelompok Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kelompok transfer terdiri atas jenis:
 - 1) Dana Desa;
 - 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (termasuk perkiraan pendapatan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang bayar tahun-tahun sebelumnya);
 - 3) Alokasi Dana Desa;
 - 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- b. Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan angka 5) dapat bersifat umum dan khusus.
- c. Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dikelola dalam APBDesa sesuai dengan pedoman bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- d. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

3. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Kelompok Pendapatan Lain terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

D. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Desa.

1. Belanja Desa yang dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; dan
 - 2) Tunjangan dan Operasional BPD.
 - c. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus.
2. Sedangkan Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

3. Kegiatan terdiri atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Dipergunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- 4) Tunjangan BPD.

b. Belanja Barang dan Jasa:

- 1) Dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang pengeluarannya untuk Belanja Barang dan Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
- 3) Belanja barang/jasa dikelompokkan ke dalam:
 - a) Belanja Barang Perlengkapan;
 - b) Belanja Jasa Honorarium;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas;
 - d) Belanja Jasa Sewa;
 - e) Belanja Operasional Perkantoran;
 - f) Belanja Pemeliharaan; dan
 - g) Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat.
- 4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - 3) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
 - 4) Belanja Modal dikelompokkan ke dalam:
 - a) Belanja Modal Pengadaan Tanah;
 - b) Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat;
 - c) Belanja Modal Kendaraan;
 - d) Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman;
 - e) Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan;
 - f) Belanja Modal Jembatan;
 - g) Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan;
 - h) Belanja Modal Jaringan/Instalasi; dan
 - i) Belanja Modal lainnya.
- d. Belanja Tak Terduga.
- 1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya;
 - 2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana;
 - 3) Keadaan luar biasa tersebut dapat karena wabah, atau bencana lainnya.
 - 4) Penetapan keadaan luar biasa dan darurat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surplus/Defisit APBDesa
- 1) Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.

- 2) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal (investasi) desa.
- 3) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup delisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa.

E. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya:

1. Penerimaan Pembiayaan Desa

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya :
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a) menutupi delisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - 2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- b. Pencairan Dana Cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan Desa

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
 - 1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat:
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
 - 4) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- b. Penyertaan modal.
- 1) Penyertaan modal digunakan antara lain untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - 3) Untuk pelaksanaan penyertaan modal diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Penyertaan Modal untuk Koperasi Merah Putih yang dimuat dalam APBDesa Tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Desa menyelenggarakan kegiatan prioritas pembangunan Desa sebagaimana dimuat dalam Tabel 1. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Desa di Kabupaten Gresik sesuai dengan tipologi Desa, kebutuhan riil dan potensi Desa, arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan SDG's Desa, dan pertimbangan lain yang selaras dan mendukung Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah;
2. Kecamatan dan Perangkat Daerah memastikan Desa untuk menyelenggarakan kegiatan prioritas pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui mekanisme evaluasi APBDesa;

3. Prioritas penggunaan alokasi anggaran Desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa;
4. Pemerintah desa melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa dengan memanfaatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (siskeudes);
5. Pemerintah desa mempublikasikan pelaksanaan APBDesa dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (siskeudes), media konvensional, dan sistem informasi Desa;
6. Penguatan sinkronisasi, pemenuhan dan validasi pendataan SDG's Desa, Indeks Desa Membangun serta data-data primer yang dimiliki pelayanan Desa dalam rangka mendukung satu data Desa;
7. Arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Gresik berlandaskan SDG's Desa. SDG's Desa sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Desa tanpa kemiskinan;
 - b. Desa tanpa kelaparan;
 - c. Desa sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan Desa berkualitas;
 - e. keterlibatan perempuan Desa;
 - f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
 - g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - j. Desa tanpa kesenjangan;
 - k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
 - l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - m. Desa tanggap perubahan iklim;
 - n. Desa peduli lingkungan laut;
 - o. Desa peduli lingkungan darat;
 - p. Desa damai berkeadilan; dan
 - q. kemitraan untuk Pembangunan Desa.
8. Pencapaian tujuan, indikator, dan target tujuan SDG's Desa paling lama bulan Desember tahun 2030. Pemerintahan Desa melaksanakan penyalarsan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa untuk merumuskan prioritas SDGs Desa berdasarkan kondisi objektif Desa dan laju pencapaian SDGs Desa. Kondisi objektif Desa dan laju pencapaian SDGs Desa diperoleh melalui evaluasi laju pencapaian SDGs Desa dan data pendukung lainnya berdasarkan sistem informasi Desa Kemendes PDTT dan sistem informasi Desa Siap. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merumuskan prioritas SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Kepala Desa.

Penyusunan peta jalan SDGs Desa dilaksanakan dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat serta dapat difasilitasi oleh:

- a. DPMD;
- b. tenaga pendamping profesional;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- d. Pihak Ketiga.

Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran SDGs Desa;
- b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
- c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
- d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
- e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

Kepala Desa memasukan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam sistem informasi Desa Kemendes PDTT dan mengintegrasikan dalam Sistem Informasi Desa Siap.

9. Pembangunan Desa mempertimbangkan rekomendasi Indeks Desa.
10. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta penerimaan desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
11. Pemerintah Desa mengevaluasi program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan mengukur kontribusi BUMDesa terhadap Pendapatan Asli Desa. Rencana BUMDesa dirumuskan berdasarkan potensi riil, kebutuhan dan pemetaan permasalahan Desa.

12. Penyelenggaraan dan Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 di bidang penguatan ekonomi kerakyatan berbasis kelembagaan desa, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) sebagai wadah usaha bersama masyarakat desa dan kelurahan.
13. Desa menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum sebagai bentuk pelayanan hukum dasar masyarakat yang terdiri atas:
 - a. layanan informasi hukum;
 - b. layanan konsultasi dan advis hukum;
 - c. layanan penyelesaian konflik/mediasi; dan
 - d. layanan rujukan hukum.

V. PEDOMAN EVALUASI APBDESA

Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan oleh Camat yang dapat dibantu oleh Perangkat daerah Teknis. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
- c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Mekanisme evaluasi APBDesa oleh Camat menggunakan matriks evaluasi sebagaimana berikut:

Tabel 2 Matriks Evaluasi APBDesa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan Evaluasi
		Ya	Tidak	
	Kesesuaian Formil Penyusunan APBDesa			

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan Evaluasi
		Ya	Tidak	
1.	Desa memiliki Salinan peraturan kepala daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa			
2.	Desa memiliki salinan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang/jasa di Desa			
3.	Desa memiliki Perdes mengenai RKP Desa sebagai dasar penyusunan APBDesa.			
4.	Penyusunan rancangan APBDesa sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa			
5.	Pencermatan rancangan APBDesa sesuai dengan pedoman dan dokumen acuan			
6.	Penyampaian rancangan APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa telah disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa			
7.	Pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dengan Badan Permusyawaratan Desa			
8.	Penyampaian rancangan peraturan Desa tentang APBDesa hasil pembahasan dan penyepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi			
9.	Desa memiliki pengendalian penyusunan APBDesa sesuai dengan target waktu dan dokumen sumber			
10.	Desa terbuka terhadap masukan dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan kelembagaan Desa lainnya			

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan Evaluasi
		Ya	Tidak	
	Kesesuaian Materiil Penyusunan APBDesa			
11.	Desa memiliki proposal kegiatan dan RAB detail untuk setiap kegiatan dalam APBDesa			
12.	Ketepatan Pencatatan Pendapatan			
13.	Kesesuaian pencatatan Pendapatan Transfer dengan APBD Kabupaten			
14.	Ketetapan Pencatatan Belanja perihal Kegiatan terhadap Sumber Dana			
15.	Ketetapan Pencatatan Belanja perihal Ouput terhadap Kegiatan			
16.	Kepatuhan terhadap ketentuan 70% untuk belanja pembangunan/ pemberdayaan dan 30% untuk operasional/pemerintahan			
17.	Ketepatan Pencatatan Pembiayaan			
18.	Kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan kewenangan desa sesuai ketentuan yang diatur.			
	Pemenuhan Prioritas Daerah dan Desa			
19.	Pengembangan Desa Siap melalui digitalisasi desa, internet, dan CCTV pengawasan publik.			
20.	Program Gresik Rembug Akur-forum musyawarah dan penyerapan aspirasi warga.			

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan Evaluasi
		Ya	Tidak	
21.	Pemutakhiran data SDGs Desa, Indeks Desa Membangun, dan data kemiskinan ekstrem.			
22.	Perubahan RPJM Desa			
23.	Dukungan terhadap Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun (jika tahun 2025 ditunda)			
24.	Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan Desa			
25.	Beasiswa Siswa Miskin untuk mendukung Kepesertaan Bunda Puspa, Buruh Migran, PKH Inklusif, dan Gresik Santri (Guru Ngaji, Marbot dan Imam Masjid, Penjaga Makam Sistus Religi dan Situs Budaya)			
26.	Perlindungan sosial kemiskinan ekstrem melalui BLT DD			
27.	Dukungan untuk pengembangan usaha kelompok perempuan kepesertaan Bunda Puspa			
28.	Pemberdayaan mitigasi penanganan Banjir Kali Lamong dan/atau bencana Desa			
29.	Pembangunan Infrastruktur Desa untuk mendukung perekonomian dan pengembangan potensi desa			
30.	Pemberdayaan dan Pembangunan infrastruktur pendukung produksi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani;			
31.	Pemanfaatan Aset Desa dalam pengembangan BUMDesa			

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan Evaluasi
		Ya	Tidak	
32.	Dukungan penguatan modal, pemberdayaan manajemen, dan penguatan branding produk lokal Desa			
33.	Pembangunan Infrastruktur dan pemenuhan fasilitas pendidikan Desa			
34.	Penanganan stunting dan TB melalui pemberian makanan tambahan bergizi berbasis potensi sumber daya local			
35.	Pencegahan dan penurunan stunting, AIDS, TB, dan Malaria serta penyakit menular dan tidak menular lainnya sesuai dengan kewenangan Desa			
36.	Dukungan terhadap Layanan Integrasi Primer			
37.	Pemberdayaan perempuan dan anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas Inklusi Sosial melalui Pelaksanaan 10 Program PKK,			
38.	Pemberdayaan perempuan dan anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas Inklusi Sosial melalui Sekolah Perempuan, Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekolah Orang Tua Hebat, Sekolah Lansia Tangguh, Kampung Keluarga Berkualitas.			
39.	Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba			

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan Evaluasi
		Ya	Tidak	
40.	Pengembangan Pengelolaan Sampah Terpadu Desa			
41.	Pembangunan dan Pengembangan Investasi dan Kerjasama Desa Wisata			
42.	Dukungan Pembentukan Koperasi Merah Putih			
43.	Dukungan Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa			

Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN STANDAR BIAYA UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA UMUM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
I	BELANJA HONORARIUM				
A	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa				
	1	Pagu Anggaran Kegiatan ≥ 50 juta			
	a	Ketua	OK	300.000	Setiap Paket kegiatan Pengadaan
	b	Sekretaris	OK	250.000	
	c	Anggota	OK	200.000	
B	Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa				
	a	PKPKD	OB	500.000	Kaur Keuangan yang telah mendapatkan Honor Operator Siskeudes tidak mendapatkan Honor PPKD
	b	Koordinator PPKD	OB	400.000	
	c	PPKD Pelaksana Kegiatan Anggaran	OB	300.000	
	d	PPKD Kaur Keuangan	OB	300.000	
C	Honorarium Peserta				
		Uang peserta rapat/musyawarah Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat	OK	110.000	Termasuk pajak
D	Honorarium Narasumber/Moderator/Instruktur/Rohaniawan				
	1	Narasumber			
	a	Narasumber Profesional/ setingkat Menteri/Pejabat negara lainnya	OJ	1.700.000	Belanja narasumber adalah honorarium ditambah

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
		b	Narasumber Honorarium Narasumber Kepala Daerah/Pejabat setingkat kepala daerah/pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	biaya transport dan akomodasi
		c	Narasumber Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Es. II)/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
		d	Narasumber Administrator (Es.III) kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
		e	Narasumber Kepala Desa (Luar Desa Pelaksana)	OJ	600.000	
		f	Narasumber Kepala Desa (Desa Pelaksana)	OJ	300.000	
		g	Narasumber Perangkat desa/BPD/LKD/ Tokoh Masyarakat (Luar Desa Pelaksana)	OJ	500.000	
		h	Narasumber Perangkat desa/BPD/LKD/ Tokoh Masyarakat (Desa Pelaksana)	OJ	250.000	
	2	Honorarium Penyelenggaraan Ujian				
		a	Penyusun soal ujian perangkat desa/ lainnya yang sejenis	Paket	3.000.000	Per Paket Soal (100 soal dan Soal Tambahan)
		b	Honorarium Pengawas Ujian	OK	250.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	4	Moderator			
	a	Moderator (Unsur Pemerintahan Desa, LKD, Tokoh Masyarakat atau unsur lainnya)	OK	250.000	
	b	Pembawa Acara	OK	250.000	
	5	Instruktur/tenaga terampil			
	a	Instruktur senam dan olahraga rekreasi lainnya	OK	400.000	
	b	Pelatih teknologi Tepat Guna	OK	500.000	
	c	Petugas dirigen	OK	110.000	
	d	Instruktur Pelatihan lainnya	OK	400.000	
	6	Honorarium Rohaniawan			
	a.	Rohaniawan	OK	400.000	Pengambilan Sumpah Jabatan
	b.	Pembaca Do'a	OK	250.000	
	c.	Pembaca ayat suci Al-Qur'an	OK	350.000	
	d.	Pembaca Do'a	OK	250.000	
	e.	Penceramah	OK	2.500.000	
	E	Honorarium Operator Desa			
	a.	Operator aplikasi Siskeudes online	OB	800.000	Sesuai kemampuan keuangan desa
	b.	Operator Sistem Informasi Desa (SID)	OB	500.000	
	c.	Petugas Register Desa (kependudukan)	OB	500.000	
	d.	Operator Sipades, SIKS-NG desa, Data Desa Center (DDC), Prodeskel, aplikasi lainnya yang mendapatkan persetujuan DPMD	OB	150.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
F	Honorarium Tim P3D, Pemilihan Kepala Desa dan BPD				
	Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Tim P3D), Pemilihan Kepala Desa dan BPD				
	a	Ketua Panitia	OB	750.000	Selama masa pelaksanaan kegiatan
	b	Wakil Ketua	OB	650.000	
	c	Sekretaris	OB	600.000	
	d	Bendahara	OB	600.000	
	e	Anggota	OB	500.000	
G	Honorarium Petugas Keamanan				
	a	Petugas Pengamanan TNI/Polri	OK	150.000	Termasuk pajak
	b	Petugas Pengamanan internal Desa (Linmas/ jasa keamanan lainnya)	OK	110.000	
	c	Petugas Patwal Dishub dan Pol PP	OK	110.000	
II	BELANJA JASA KANTOR				
A	Belanja Jasa Kebersihan				
	a	Petugas Kebersihan Kantor	OB	2.100.000	(jam kerja sehari maksimal 8 jam)
B	Belanja Jasa Administrasi Kantor (Staf Desa)				
	a	Honorarium Staf Administrasi BPD	OB	1.500.000	
	b	Honorarium Staf Perangkat Desa	OB	2.200.000	
C	Belanja Jasa Keamanan				
		Penjaga Malam Kantor/Balai Desa	OB	1.200.000	(jam kerja sehari maksimal 8 jam)
D	Belanja Jasa Kader Desa				
		Insentif Kader Posyandu/Bunda Paud dan Ketua Pokja Bunda Paud/Kader Lingkungan/Kader Pendamping TB/Kader Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak/dan/atau kader lainnya	OK	100.000	Jumlah bulan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
III	BELANJA CETAK PENGGANDAAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN				
	Belanja Pengandaan				
	a	Fotocopy A4/F4	lembar	300	
	b	Fotocopy A3	lembar	750	
	c	Fotocopy A4/F4	lembar	350	Pulau Bawean
	d	Fotocopy A3	lembar	800	Pulau Bawean
	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan				
	a	Nasi dos (kotak)	Porsi	35.000	
	b	Snack/kudapan	Porsi	23.000	
	c	Prasmanan/orang	Porsi	75.000	
	d	Paket coffee break	Porsi	25.000	
	e	Prasmanan	Porsi	75.000	
	f	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu, Nutrisi untuk stunting dan/atau TB, dan pemberian makanan tambahan lain	Porsi	<i>At cost</i>	Sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
IV	BELANJA PERJALANAN DINAS				
	A Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
	1	Gresik daratan dan/atau di dalam Bawean		Kepala desa, perangkat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat desa lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.	
		a	Transport	<i>at cost</i>	
		b	Uang Harian	OH 160.000	
	2	Gresik - Bawean			
			Transport	OK <i>at cost</i>	
			Uang Harian	OH 410.000	
			Penginapan di Bawean	OH 450.000	
			Penginapan di Gresik	OH 814.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
	B	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				
		a	Transport	OK	At cost (termasuk bahan bakar dan tol)	Provinsi lain menyesuaikan dengan Perpres 53 Tahun 2023
		b	Biaya Hotel			
			Provinsi Jawa Barat	OH	686.000	
			Provinsi DKI Jakarta	OH	730.000	
			Provinsi Jawa Tengah	OH	750.000	
			Provinsi D.I. Yogyakarta	OH	845.000	
			Provinsi Jawa Timur	OH	814.000	
			Bali	OH	1.138.000	
		c	Uang Harian			
			Provinsi Jawa Barat	OH	430.000	
			Provinsi DKI Jakarta	OH	530.000	
			Provinsi Jawa Tengah	OH	370.000	
			Provinsi D.I. Yogyakarta	OH	420.000	
			Provinsi Jawa Timur	OH	410.000	
			Provinsi Bali	OH	480.000	
VI	BELANJA KEGIATAN RAPAT/BIMTEK/PELATIHAN/WORKSHOP DI LUAR KANTOR (PAKET FULLBOARD)					
			Jawa Timur	OH	140.000	Provinsi lain menyesuaikan dengan Perpres 53 Tahun 2023
			Jawa Tengah	OH	130.000	
			DI Yogyakarta	OH	140.000	
			Bali	OH	160.000	
VII	BELANJA JASA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH					
		a	Jasa penyampaian SPPT PBB	Orang/ Obyek Pajak	1.500	
		b	Jasa penagihan PBB	Orang/ Obyek Pajak	2.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	c	Jasa Pendamping pendataan pajak daerah	Orang/ Obyek Pajak	2.500	
VII	BELANJA PRIORITAS DESA				
		Pengembangan Desa Siap melalui Internet dan sistem pengawasan visual Desa (CCTV)	Per bulan	2.000.000	Ditambah PPN
		Gresik Rembug Akur penyerapan aspirasi warga		Sesuai Kebutuhan Desa	Memfasilitasi kegiatan penyerapan aspirasi warga dan musyawarah inklusif lainnya
		Pemutakhiran SDG's Desa, Data Indeks Desa, dan Data		Sesuai Tahapan Pemutakhiran Data	Memfasilitasi pengelolaan dan updating data Indeks Desa sesuai Permendes 9 Tahun 2024 dan pendataan lain di Desa
		Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan Desa		Sesuai Kepesertaan Program dan Jumlah Penerima Manfaat	
		Beasiswa Siswa Miskin untuk mendukung Kepesertaan Bunda Puspa, Buruh Migran, PKH Inklusif, dan Gresik Santri (Guru Ngaji, Marbot dan Imam Masjid, Penjaga Makam Sistus Religi dan Situs Budaya)		Sesuai hasil musyawarah Desa	Mendukung penganggaran kesepertaan yang belum dibiayai oleh APBD

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
		Perlindungan sosial kemiskinan ekstrem melalui BLT DD		Sesuai Ketentuan Penggunaan DD	
		Dukungan untuk pengembangan usaha kelompok perempuan kepesertaan Bunda Puspa		Sesuai Tahapan Program berdasarkan kewenangan Desa	Memfasilitasi pendampingan dan fasilitasi pembelajaran kelompok perempuan akar rumput, Sesuai Perbup Nomor 9 Tahun 2022
		Pemberdayaan mitigasi penanganan Banjir Kali Lamong dan/atau bencana Desa		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	Khusus daerah terdampak banjir Kali Lamong dan Bencana Desa lainnya
		Dukungan pengembangan Kelompok Pengeloaan dan Pemelihara (KPP) Sanitasi dan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM)		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	
		Pembangunan Infrastruktur Desa untuk mendukung perekonomian dan pengembangan potensi desa		Sesuai Kebutuhan dan potensi Desa	
		Pemberdayaan dan Pembangunan infrastruktur pendukung produksi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani		Sesuai Ketentuan Penggunaan DD	a. ketersediaan pangan di Desa; b. keterjangkauan pangan di Desa; dan c. pemanfaatan pangan di Desa

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
		Pemanfaatan Aset desa dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi riil desa untuk mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih, BUM Desa dan kelembagaan perekonomian Desa lainnya		Sesuai kebutuhan dan potensi Desa	
		Dukungan penguatan modal, pemberdayaan manajemen, dan penguatan <i>branding</i> produk lokal Desa		Sesuai kebutuhan dan potensi Desa	
		Pembangunan Infrastruktur dan pemenuhan fasilitas pendidikan Desa		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	
		Penanganan stunting dan TB melalui pemberian makanan tambahan bergizi berbasis potensi sumber daya lokal		Sesuai kewenangan	Sesuai Ketentuan Penggunaan DD Fokus pada pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dan prioritas lainnya
		Pencegahan dan penurunan stunting, AIDS, TB, dan Malaria serta penyakit menular dan tidak menular lainnya sesuai dengan kewenangan Desa		Sesuai Kebutuhan Desa	Sesuai Ketentuan Penggunaan DD Fokus pada pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dan prioritas lainnya

NO.			URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
			Dukungan terhadap Layanan Integrasi Primer	OK	200.000	6 orang kader atau sesuai kebutuhan selama 12 bulan
			Pemberdayaan perempuan dan anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas Inklusi Sosial melalui Pelaksanaan 10 Program PKK,		10.000.000	Ketentuan Minimal (menyesuaikan dengan kebutuhan Desa)
			Pemberdayaan perempuan dan anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas Inklusi Sosial melalui Sekolah Perempuan, Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekolah Orang Tua Hebat, Sekolah Lansia Tangguh, Kampung Keluarga Berkualitas		Sesuai Kebutuhan Desa	Memfasilitasi kegiatan pembelajaran, praktik, pelatihan, sosialisasi, edukasi, dan evaluasi
			Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	
			Pengembangan Pengelolaan Sampah Terpadu Desa		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	
			Pembangunan dan Pengembangan Investasi dan Kerjasama Desa Wisata		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

1. HONORARIUM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
PENGADAAN BARANG/JASA

Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa atau disebut Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- b. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- c. Kepala Urusan kecuali Kaur Keuangan dan Kepala Seksi sebagai perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD; dan
- d. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Jabatan ini tidak mendapatkan honor Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa bila telah menerima honorarium Operator Sistem Keuangan Desa.

Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur. TPK terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat. Pembentukan TPK melalui Keputusan Kepala Desa dengan ketentuan

- a. mempunyai keluaran (*output*) suatu kegiatan yang jelas dan terukur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. pembentukan tim pelaksana kegiatan dilaksanakan apabila Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- c. pembentukan tim diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa;
- d. pemberian honorarium hanya diberikan saat kegiatan diselenggarakan untuk Tim Pelaksana Kegiatan diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap paket pengadaan barang dan jasa sedangkan untuk Pelaksana Kegiatan Anggaran diberikan selama penyelenggaraan kegiatan berlangsung; dan

- e. Jumlah anggota disesuaikan menurut kapasitas perorangan dan urgensi kegiatan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

2. HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/INSTRUKTUR/ROHANIAWAN

2.1. Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan Desa, dan dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas yang berasal dari luar aparatur pemerintahan Desa penyelenggara;
- c. narasumber atau pembahas yang berasal dalam aparatur pemerintahan Desa penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar aparatur pemerintahan Desa penyelenggara dan/atau masyarakat.

2.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan Desa, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan

pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar aparatur pemerintahan Desa penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam desa aparatur pemerintahan Desa penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar aparatur pemerintahan Desa dan/atau masyarakat.

2.3. Honorarium Instruktur/Tenaga Terampil

Honorarium instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang memberikan pelatihan/praktik kerja/penyuluhan kepada unsur pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dalam kegiatan pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang seperti senam, pelatihan pengomposan, pelatihan pemilahan sampah, pelatihan batik, dan kegiatan pelatihan lain dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

2.4. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan dan kegiatan keagamaan.

2.5. Honorarium Operator Desa

Honorarium operator Desa dilaksanakan dengan ketentuan

- a. Honorarium petugas operator Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (siskeudes) baik yang dilaksanakan oleh kaur keuangan, perangkat desa lainnya, atau staf perangkat desa sesuai beban tugasnya dan petugas operator Sistem informasi Desa diberikan pembayaran honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- b. Honorarium petugas register Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- c. Honorarium petugas operator lainnya seperti Operator Sipades, SIKS-NG desa, Data Desa *Center* (DDC), Prodeskel diberikan sesuai dengan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan Desa;

- d. Pembayaran honorarium untuk operator aplikasi baru yang belum terdaftar diajukan oleh pemerintah Desa yang dikoordinasikan Kecamatan kepada DPMD Kabupaten Gresik untuk memperoleh persetujuan.

2.6. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa.

2.7. Honorarium Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Tim P3D).

Honorarium Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Tim P3D) diberikan kepada tim yang dibentuk oleh Keputusan Kepala Desa dalam melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dan/atau pemilihan kepala Desa atau BPD secara reguler maupun pemilihan antar waktu.

2.8. Honorarium Petugas Keamanan

Honorarium diberikan petugas pengamanan yang melaksanakan tugas dalam mendukung ketertaman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Desa seperti pelaksanaan pemilihan kepala Desa, pelaksanaan kegiatan P3D, pelaksanaan lomba Desa, dan kegiatan seremonial lain maupun kegiatan tertentu yang berpotensi mengundang keramaian serta menimbulkan konflik sosial.

3. JASA KANTOR

Belanja Jasa Kantor untuk Jasa Kebersihan, Jasa Administrasi Kantor (Staf Desa), dan Jasa Keamanan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Desa.

Belanja Jasa untuk Kader Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan permasalahan Desa, serta prioritas Desa dengan mempertimbangkan beban kerja kader dan kemampuan keuangan Desa. Contoh: Desa dengan jumlah kasus suspect TB banyak dapat memberikan insentif kader pendamping TB untuk mendukung *screening*, pemberian nutrisi, dan kegiatan pemberdayaan lainnya terkait prioritas dan/atau permasalahan.

4. PERJALANAN DINAS

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk Unsur pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat desa. Komponen biaya perjalanan dinas antara lain Uang Harian, Biaya Transport, dan Akomodasi berupa Penginapan/hotel.

a. Uang Harian

Satuan Biaya Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

Uang harian diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas dalam daerah: perjalanan di dalam wilayah Gresik dengan ketentuan minimal 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas Gresik daratan-Bawean.
- b. Perjalanan luas Daerah: perjalanan dinas keluar Kabupaten Gresik yang dibedakan berdasarkan wilayah tujuan perjalanan dinas berdasarkan wilayah provinsi.

b. Biaya Transportasi

Biaya transport dimulai dari kedudukan pemberangkatan (Desa) hingga ke lokasi tujuan. Biaya transport dengan kendaraan pribadi memperhitungkan ketentuan bahan bakar non subsidi dengan ketentuan:

- a) kendaraan roda 2 (dua) : 1 liter untuk 7 km (*at cost*);
- b) kendaraan roda 4 (empat) : 1 liter untuk 7 km (*at cost*).
- c) Biaya tol : *at cost*

Biaya transport yang menggunakan moda transportasi seperti bus, taksi, kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan armada transportasi lainnya dibayarkan secara *at cost* sesuai bukti pengeluaran

c. Biaya Akomodasi/penginapan

Biaya penginapan diberikan sesuai dengan biaya riil dan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

- a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.

d. Belanja Kegiatan Rapat/Bimtek/pelatihan/*workshop* diluar Kantor (Paket *Fullboard*);

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan diatur dalam paket *Fullboard*. Penyelenggaraan rapat atau pertemuan di luar kantor yang tidak membutuhkan menginap dilaksanakan di dalam kantor Desa, kecamatan, dan/atau Pemerintah Daerah.

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap (Satu Paket). Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Fasilitas akomodasi kamar digunakan minimal 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan perhitungan tiap orang per paket berdasarkan lama pelaksanaan kegiatan yang dikeluarkan oleh pihak hotel dan /atau *event organizer* yang ditunjuk.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI